



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

1. **Jose Maulelo**, bertempat tinggal di RT.014/RW.005, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **Yanti Mesra Oflinda Ndun**, bertempat tinggal di RT.014/RW.005, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;
untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2002 di Naibonat telah lahir anak laki-laki bernama THOMAS ALVIN PRAMADION MAULELO dan telah tercatat Kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5301-LT-15032021-0018 tertanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa para pemohon mensahkan anak THOMAS ALVIN PRAMADION MAULELO menjadi anak biologis pemohon I dan pemohon II;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II Sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat perkawinan Gereja nomor: 2769 Tahun 2008 tertanggal 25 November 2008 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan akta perkawinan nomor : 5301-KW-12032021-0001 Tertanggal 12 Maret 2021;
4. Bahwa anak Thomas Alvin Pramadion Maulelo Lahir sebelum pemohon I Dan pemohon II Menikah secara agama;
5. Bahwa merujuk Pasal 50 undang-undang nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum negara;
6. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I Dan pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri oelamasi
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari pemohon ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo berjenis kelamin laki-laki, lahir di Naibonat tanggal 26 Februari 2002 adalah anak biologis Dari Jose Maulelo dan Yanti Mesra Oflinda Ndu;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang agar setelah di tunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta pengasahan anak pemohon dengan mencantumkan juga nama Ayahnya yaitu JOSE MAULELO;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5301060808560002 atas nama Jose Maulelo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5301065610770002 atas nama Yanti Mersa Oflinda Ndun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5301062602020001 atas nama Thomas Alvin Pramadion Maulelo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-12032021-0001 antara Joses Maulelo dengan Yanti Mersa Oflinda Ndun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Surat Perkawinan No. 2769 Tahun 2008 antara Jose Maulelo dengan Yanti Mersa Oflinda Ndun yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui pada tanggal 04 Februari 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-15032021-0018 atas nama Thomas Alvin Pramadion Maulelo yang lahir pada tanggal 26 Februari 2002, Kutipan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5301060401071850 atas nama Kepala Keluarga Jose Maulelo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 18 Agustus 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan dokumen aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **Febiyanti Puay**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan mereka, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir pada tanggal 26 Februari 2002 di Naibonat;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan untuk pengesahan anak bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa Saksi sendiri mengenal Thomas Alvin Pramadion Maulelo karena merupakan tetangga dari Saksi, dimana Saksi sudah menjadi tetangga bersama Para Pemohon semenjak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kapan perkawinan secara sah Para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengenal Thomas Alvin Pramadion Maulelo sebagai anak kandung Para Termohon melalui cerita dari orang-orang di sekitar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Thomas Alvin Pramadion Maulelo merupakan anak tunggal dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Thomas Alvin Pramadion Maulelo adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dan terdaftar, sehingga tidak tercantum nama ayah kandungnya yaitu Pemohon I dalam akta kelahirannya, oleh karena itu permohonan ini diajukan agar ada nama ayah kandungnya dalam akta kelahiran dari Thomas Alvin Pramadion Maulelo karena hal itu adalah salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran sebagai calon Bintara

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana Thomas Alvin Pramadion Maulelo berencana untuk mengikut tes seleksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Febiyanti Puay, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta tidak mengajukan keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

2. Saksi **Richy Van Hallen Ndun**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon I dan adik kandung dari Pemohon II, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa nama anak yang diajukan dalam pengesahan anak bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Thomas Alvin Pramadion Maulelo merupakan anak biologis dari para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir pada tanggal 26 Februari 2002 di Naibonat;
- Bahwa anak Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan;
- Bahwa seingat Saksi, Para Pemohon melaksanakan perkawinan di gereja Katholik Taklale pada tahun 2008 akan tetapi Saksi lupa tanggalnya perkawinannya, namun saat perkawinan itu Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat di Pencatatan Sipil atau tidak, karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mulai tinggal bersama semenjak tahun 2002, ketika itu Pemohon II sudah mulai mengandung Thomas Alvin Pramadion Maulelo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas mengapa perkawinan dari PARA Pemohon saat itu tidak dilakukan sebelum Pemohon II melahirkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dilangsungkan dengan dihadiri oleh keluarga dekat saja;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembicaraan secara adat perihal perkawinan dari Para Pemohon telah dilakukan namun belum ada penyelesaian secara adat dan hanya berupa pemberkatan di gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir karena proses melahirkannya dilakukan oleh bidan kampung di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon hanya memiliki anak tunggal yaitu Thomas Alvin Pramadion Maulelo dan nama itu diberikan setelah didiskusikan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya para Pemohon mulai berkenalan namun sejak tahun 2002, Pemohon II sudah mengandung lalu Para Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pertentangan dari pihak keluarga perihal perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan para Pemohon dilangsungkan ketika Thomas Alvin Pramadion Maulelo bersekolah di sekolah dasar (SD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Thomas Alvin Pramadion Maulelo adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dan terdaftar, sehingga tidak tercantum nama ayah kandungnya yaitu Pemohon I dalam akta kelahirannya, oleh karena itu permohonan ini diajukan agar ada nama ayah kandungnya dalam akta kelahiran dari Thomas Alvin Pramadion Maulelo karena hal itu adalah salah satu syarat administrasi dalam melakukan pendaftaran sebagai calon Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana Thomas Alvin Pramadion Maulelo berencana untuk mengikuti tes seleksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Richy Van Hallen Ndun, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta tidak mengajukan keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir pada tanggal 26 Februari 2002 di Naibonat, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15032021-0018 (*vide* P-6) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa pada saat anak Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir, Para Pemohon belum dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun tercatat secara hukum negara;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 November 2008 yang dilaksanakan di Gereja St. Yoseph Pekerja, sebagaimana Salinan Surat Perkawinan No. 2769 Tahun 2008 (*vide* P-5);
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan pencatatan perkawinan mereka pada tanggal 12 Maret 2021 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12032021-0001 (*vide* P-4) antara Jose Maulelo dengan Yanti Mersa Oflinda Ndun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301060808560002 (*vide* P-1) dan Pemohon II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301065610770002 (*vide* P-2), serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5301060401071850 (*vide* P-7) atas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Jose Maulelo (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 18 Agustus 2010, Para Pemohon saat ini beralamat di RT.014/RW.005, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian telah tepatlah permohonan Para Pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan kartu identitas dari Para Pemohon serta bukti surat P-7 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula didalamnya yaitu identitas dari anak mereka yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo, dimana Para Pemohon beserta dengan anaknya Thomas Alvin Pramadion Maulelo berdomisili di RT.014/RW.005, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan "*Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*", atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15032021-0018 dari Thomas Alvin Pramadion Maulelo serta keterangan Saksi Febiyanti Puay dan Saksi Richy Van Hallen Ndun dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo yang lahir pada tanggal 26 Februari 2002 di Naibonat berjenis kelamin laki-laki merupakan anak laki-laki pertama dari Yanti Mesra Oflinda Ndun yang merupakan Pemohon II dalam perkara *a quo*, sebagaimana pula dari keterangan Saksi-Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* P-6) tersebut nama dari ayahnya yaitu Pemohon I tidak ada tercantum dikarenakan memang saat anak Thomas Alvin Pramadion Maulelo lahir antara Para Pemohon belum dilaksanakan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12032021-0001

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pemohon yang didukung juga dengan bukti P-5 yaitu Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yosep Pekerja pada tanggal 4 Februari 2009 serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, diketahui bahwa pada tanggal 25 November 2008 barulah Para Pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik atas nama P. Felix Korat, SVD., yang kemudian baru dicatatkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Maret 2021. Oleh karena perkawinan Para Pemohon sudah dilakukan secara hukum agama dan telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Febiyanti Puay dan Saksi Richy Van Hallen Ndun, yang menyatakan bahwa sepengetahuan mereka Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, memang sebelumnya telah memiliki anak terlebih dahulu, yaitu Thomas Alvin Pramadion Maulelo. Dimana, berdasarkan keterangan dari Saksi Richy Van Hallen Ndun yang merupakan adik ipar dari Pemohon I dan adik kandung dari Pemohon II, sekitar tahun 2002 tersebut Para Pemohon telah tinggal bersama-sama semenjak Pemohon II hamil atau mengandung, setelah anak tersebut lahir barulah Para Pemohon sekitar tahun 2008 melangsungkan perkawinan secara agama Katolik yang saat itu dihadiri oleh Saksi Richy Van Hallen Ndun juga. Sehingga, menurut Hakim ketika dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas, hal tersebut salinglah berkesesuaian karena anak dari Para Pemohon yang Thomas Alvin Pramadion Maulelo tersebut lahir pada 26 Februari 2002 sedangkan Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 25 November 2008, yang kemudian perkawinan tersebut baru didaftarkan pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan juga sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim benarlah Thomas Alvin Pramadion Maulelo yang lahir pada 26 Februari 2002, merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya, terlebih lagi permohonan ini diajukan agar anak dapat menggapai cita-citanya sebagai seorang prajurit Tentara Republik Indonesia (TNI), maka menurut Hakim, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) daripada permohonan Para Pemohon dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *"Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak"* agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas dalam perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana juga Kabupaten Kupang merupakan tempat tinggal daripada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Para Pemohon juga patut untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional yang akan Hakim tentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Thomas Alvin Pramadion Maulelo yang lahir di Naibonat pada tanggal 26 Februari 2002, dengan jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak Thomas Alvin Pramadion Maulelo;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

Lilly F. Otemusu, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBPN	:	Rp50.000;
3. Materai	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Olm